

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MENANG
ARISAN DI DESA SINGKI KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
HASRUL ASIS
10525031115

19/04/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/2018/MES/210

ASI

P^o

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/2020 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” telah diujikan pada hari Senin, 12 Muharram 1442 H, bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2020 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Muharram 1442H
31 Agustus 2020 M

Dewan Penguji,

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., PhD | (.....) |
| Sekretaris | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum | (.....) |
| Anggota | : Hasanuddin, SE.Sy., ME | (.....) |
| | : Mega Mustika, SE.Sy., MH | (.....) |
| Pembimbing I | : St. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI I | (.....) |
| Pembimbing II | : Hasanuddin. SE. Sy., ME | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM: 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA MUNAOASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020 M / 12 Muharram 1442 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara.,

Nama : Hasrul Asis
NIM : 10525031115
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

LULUS

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612

Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN. 0917100101

19/8/21

Penguji : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME., PhD (.....)
Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (.....)
Hasanuddin, SE.Sy., ME (.....)
Mega Mustika, SE.Sy.,MH (.....)

Makassar, 12 Muharram 1442H
31 Agustus 2020 M



Dekan,
Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqbalantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"

Nama : Hasrul Asis

Nim : 10525031115

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan di hadapan tim penguji ujian skripsi penelitian prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Muharram 1442 H

21 Agustus 2020 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

St. Safaha Majid, S.Ag. MH

NIDN: 0911037502

Hasanuddin, SE.Sy., ME

NIDN: 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasrul Asis
NIM : 10525031115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 02 Muharram 1442 H

21 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan




HASRUL ASIS

NIM:10525031115

ABSTRAK

HASRUL ASIS 10525031115. *Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.* Di bimbing oleh **St. Saleha Majid dan Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui proses terjadinya praktek jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 2) Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, lokasi dan objek penelitian yang digunakan bertepatan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dalam penelitian ini peneliti menggunakan fokus penelitian yaitu sistem jual beli, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah 1) Ketika ada seseorang yang secara mendadak atau insidental mempunyai kebutuhan akan uang tunai, arisan nomor urut ini pun dapat dijadikan sebagai solusinya, yaitu dengan dilakukannya tukar-menukar atau jual beli menang arisan atau jual beli nomor urut arisan dengan anggota lainnya. 2) Praktek jual beli menang arisan di desa Singki tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah ditetapkan dalam Syariah Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli, Arisan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena atas segala limpahan rahma, taufiq dan petunjuk-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan.

Selanjutnya shalawat dan taslim peneliti haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penelitian tentunya tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka patutlah kiranya peneliti menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu, ayahanda tercinta Asis dan ibunda tersayang Rusia yang telah mengantarkan penulis hingga seperti sekarang dengan penuh kasih sayang, do'a, kesabaran, dan keikhlasan dan perjuangan hidup demi kelangsungan pendidikan putranya, terimakasih untuk semuanya.
2. Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.


3. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina dan mengembangkan fakultas tersebut tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
4. Dr.Ir.Muchlis Mappangaja, MP dan Hasanuddin, SE. sy M.E selaku Ketua Jurusan Dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. St. Saleha Majid,S.Ag.MH dan Hasanuddin, SE. sy M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam pengarahannya sehingga penelitian ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah banyak memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peneliti sejak awal hingga menjelang sarjana seperti sekarang ini.
7. Kepada pihak Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebagai obyek penelitian penulis.
8. Untuk Nurhayati, Muh. Retno, Hartik Susanti, Putra Setiawan, Yulianda, Zafranul Zajid, Andriani Oktaviani, Nadia, Dian Ekawati, teman kelas HEKIS C dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik. Semoga pertemanan kita abadi selamanya. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan untuk peneliti.

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

21 Agustus 2020

Makassar,

2 Muharram 1442 H



Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hasrul Asis', written over a horizontal line.

HASRUL ASIS
NIM.10525031115

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYA	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Hukum Islam.....	6
1. Pengertian Hukum Islam.....	6
2. Sumber Hukum Islam	7
B. Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	13
4. Macam-macam Jual Beli.....	20
C. Ash-Sharf (Jual Beli Uang).....	21
1. Pengertian Ash-Sharf (Jual Beli Uang).....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli Uang	22
D. Arisan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	27
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dewasa ini sangat memprihatinkan pada dunia bisnis yang tidak terlepas dengan kegiatan sosial ekonomi. Dimana komunitas masyarakat dengan membentuk kelompok yang bernuansa pada kegiatan sosial untuk bermitra dengan kelompok lain.

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya manusia itu butuh dengan adanya manusia lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyuruh manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ¹

Sebagai makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat, kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.²

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan setiap masyarakat pastinya terdapat saling terpenuhinya kebutuhan sandang pangan. Akan tetapi tingkat kebutuhan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dapat memenuhi sesuai dengan standar kemampuan masing-masing kelompok.

¹ Al-Mulk (67):15

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia,2003), hlm.1

Arisan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dengan berdalil silaturahmi yakni, membentuklah arisan memperkuat keluarga, tetangga, majelis, masyarakat lainnya. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental kondisional yang mempunyai fungsi ganda. Setiap anggota dari kolega arisan, memiliki dua peranan, yaitu sebagai pihak yang meminjam sekaligus pihak yang memberikan pinjaman, kemudian arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk.

Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir dan operasionalisasi perbankan yang merupakan jaminan berdasarkan sistem bunga.

Arisan juga mempunyai manfaat yang sejatinya arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Selain itu, dengan mengikuti arisan mereka juga terlatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Secara sadar atau tidak, arisan membantu untuk menyisihkan uang, dan ini akan lebih mudah daripada menyuruh diri sendiri untuk menabung, sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika giliran mendapatkan arisan tiba.

Arisan juga dikatakan sebagai tabungan, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui sistem pengkocokan atau perundian terlebih dahulu. Barang siapa yang namanya keluar

terlebih dahulu, maka anggota masyarakat tersebut yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan arisan tersebut. Besarnya jumlah uang yang dikeluarkan anggota arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu ketika kocokan arisan tersebut keluar namanya. Anggota yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan arisan tersebut sebanyak jumlah peserta yang ikut dalam arisan tersebut.

Akan tetapi, kebutuhan manusia dapat berubah ketika itu berbicara tentang arisan. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak mendapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut, maka peserta arisan akan membeli hasil menang arisan dari pihak pemenang, dan jika nama dari pihak pembeli telah keluar dikemudian hari, hasilnya akan diambil oleh pihak penjual.

Peserta arisan yang sedang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan mendesaknya, biasanya akan mendatangi pemenang arisan, atau pemenang sendiri akan menawarkan kepada anggota lain. Kesepakatan yang telah mereka pakai selama ini yaitu dengan harga 15% - 20% dari hasil arisan semestinya. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp.6.000.000,00, maka dijual oleh peserta arisan tersebut sebesar Rp.1.000.000,00.

Dilihat dari apa yang telah dijelaskan di atas, orang yang menjual arisan menjual dengan harga di atas nominal pendapatan arisan yang didapatkannya. Hal tersebut terkesan tidak terdapat unsur tolong-menolong di dalam transaksi tersebut, seakan-akan terdapat unsur untung-untungan dalam penerimaan barang (uang) yang mereka jual belikan.

Dari uraian di atas penyusun tertarik mengkaji lebih jauh tentang jual beli menang arisan dari sudut pandang Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang hendak di kaji yaitu:

1. Bagaimana implementasi jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktek jual beli menang arisan Di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat di ambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini di bedakan dalam dua bentuk, yaitu

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktek jual beli menang arisan yang terjadi di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan praktek jual beli menang arisan.
- c. Sebagai sarana menambah wawasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.² Allah berfirman dalam Al-quran surah Adz-Dzariat ayat 56 dan surah Al-Hujurat ayat 13.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahannya:

" Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia yang mau menyembah ku."³

¹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 24

² *Ibid.*

³ Adz-Dzariat: 56

Allah menegaskan dalam QS. az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdikan, menghamba, tunduk, tata dan patuh terhadap segala yang dikehendaki-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan membuat kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku memerlukan kamu saling kenal-kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa antar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴

Dan dalam hadist dikatakan:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ." (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

Dari Abu Dzarr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda, “Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.” (HR.at-Turmudzy, yang berkomentar: Hadits Hasan Shahih)

2. Sumber Hukum Islam

1) Al Qur’an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-

⁴ Al-Hujurat: 13

Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab suci [Al-Qur’an], yang Kami jelaskan atas dasar ilmu sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman.”⁵

2) Al Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

⁵ Al-A'raf: 52

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli.

- 1) Jual beli menurut etimologi berarti *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*.⁶ Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).⁷
- 2) Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara".⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Al-Ma'arif, Banung, 1987, hlm. 44

⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, *Op.Cit.*, hlm. 239

- 3) *Al-ba'i* (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (*mun'aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun'aqid*).⁹
- 4) Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.¹⁰
- 5) Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
- 6) Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- 7) Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta
- 8) dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).
- 9) Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara' dengan memilikikan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.¹¹
- 10) Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

⁹ A. Djazuli, Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, alih Bahasa Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., Deding Ishak Ibnu Suja, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Perss, Bandung, 2002, hlm. 19

¹⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, alih Bahasa Abu Umar Basyir, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 87

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹²

11) Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah (sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.

2. Dasar hukum jual beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' Yakni:

¹² Ibid, hlm. 151

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

1) Al Qur'an

Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁵

2) Sunnah

Nabi, yang mengatakan:” Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.' (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa'ah Ibnu Rafi'). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist,

¹⁴ Ibid, hlm. 107

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 58

hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, atau *makruh*. Jual beli hukumnya *sunnah*, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu *sunnah* seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya *wajib*, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Menurut Islam, para pedagang beras tersebut *wajib* menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya *haram*, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya *makruh*, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya *makruh* seperti rokok.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

a. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara¹⁶, ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.¹⁶

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang

¹⁶ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 301

tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

1) Syarat *Sighat lafadz ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. Sedangkan *qabul* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian...”.¹⁷

Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama fiqh yaitu:

- Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan para ulama fiqh jual beli ini tidak sah”.¹⁸

Berdasarkan beberapa syarat *ijab* dan *qabul* tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk

¹⁷ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hln. 401

¹⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976, hlm. 255

berfikir.¹⁹ Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁰

2) Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram

2. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.²¹ Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.²² Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampumempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

- a) Ihtilam: keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b) Haidl: keluarnya darah haidl bagi perempuan.
- c) Rambut: tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.

¹⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm. 113

²⁰ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqni al-Muhtaj*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1982, hlm.5-6

²¹ M. Abdul Mujieb, Mabruri dan Syafi'ah AM., *Op.Cit.*, hlm.37

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmuh Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, hlm.3-4

d) Umur: umurnya tidak kurang dari 15 tahun.²³

3. Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.²⁴

4. Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah

5. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.²⁵

3) Syarat barang yang diperjual belikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut:

²³ M. Abdul Mujieb, *Op.Cit.*, hlm. 37

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 388

²⁵ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996, hlm. 116

1. Bersih barangnya;
2. Dapat dimanfaatkan;
3. Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
4. Mampu menyerahkan;
5. Diketahui barangnya dengan jelas dan
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.²⁶

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa syarat barang yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang yang dijual sedang diletakkan pedagang di dalam gudang.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan di laut.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁷
- 4) Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ata-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga

²⁶ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 52

²⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Op.Cit.*, hlm. 43

jual pasar).²⁸

Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²⁹

b. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.³⁰ Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "Arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³¹ Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut.³²

- 1) *Al-'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.

²⁸ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib, Mathba'ah ath-Tharriyin*, Damaskus, 1979, hlm. 58

²⁹ Mustafa az-Zarqa, *Op.Cit.*, hlm. 67

³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

³¹ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafia'ah Am., *Op.Cit.*, hlm. 301

³² Abduurrahman Aljazari, *Op.Cit.*, hlm. 16

3) *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³³

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- 2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
- 3) Ada barang yang dibeli,
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁴

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Harga
- 5) Ucapan *ijab* dan *qabul*.³⁵

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun jual beli yaitu sebagai

³³ Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 5

³⁴ Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 125

³⁵ Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jus IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, hlm. 89

berikut:

- 1) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 2) *'Aqid* (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli)
- 3) *Ma'qud alaih* (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga.³⁶

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fuqaha) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Pembagian Jual Beli Ditinjau Dari Objeknya

- 1) Bai' Al-Mutlaq adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. Misal seperti dirham, rupiahn atau dollar.
- 2) Bai' Al-Salam atau salaf adalah tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- 3) Bai'al-sharf adalah tukar-menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat diantaranya adalah
 - a) Saling serah terima sebelum berpisah badan Antara kedua belah pihak.
 - b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
 - c) Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya.
 - d) Penyerahan barangnya tidak ditunda
- 4) Bai' al-muqayadhah/barter adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misal tukar menukar kurma dan gandum.

³⁶ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah*, Az-Zariyah, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, hlm. 141

b. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya yaitu:

- 1) Dengan lisan
- 2) Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakala(utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidakberhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Dengan perbuatan (saling memberikan atau mu'athah) yaitu menganbil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. Contoh saat kita membeli di swalayan mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan kita membayar di kasir. Sebagian ulama syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa ijab qabul, namun sebagian ulama syafi'iyah lainnya seperti imam an-nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Hukumnya

- 1) Bai' al-Mun'aqid lawannya bai' al-bathil, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- 2) Bai' al-shahih lawannya bai' al-fasid, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) Bai' al-nafidz lawannya bai' al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannyaseperti baligh dan berakal.
- 4) Bai' al-lazim lawannya bai' ghair al-lazim, yaitu jul beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan bai' al-jaiz.

C. *Ash-Sharf* (Jual Beli Uang)

1. Pengertian *Ash-Sharf* (Jual Beli Uang)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda benda dan pihak

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara. Sedangkan pengertian Ash-sharf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, sharf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya Rupiah dengan Dollar dan sebagainya.³⁷

Jadi jual-beli Ash-sharf yaitu perjanjian jual-beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Dalam hal ini Ulama sepakat (ijma') bahwa akad ash-sharf sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di-syari'atkan dengan ketentuan yaitu:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs)
- e. yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli Uang

Ada tiga ketentuan atau rumus terkait jual beli atau tukar menukar antara mata uang yang sama atau berbeda (valuta asing).

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012 Ed. 1, Cet. 1) hlm. 318

³⁸ Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSNMUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

Ketentuan pertama, apabila ada tukar menukar atau jual beli antara mata uang yang sama, seperti mata uang rupiah dengan rupiah, mata uang dolar dengan dolar, maka harus tunai dan sama nominal serta nilainya. Seperti penukaran antara Rp 100 ribu dengan Rp 100 ribu rupiah recehan, harus dilakukan dengan tunai dan nominalnya sama.

Kedua, apabila ada penukaran antara mata uang yang berbeda atau dengan valuta asing, seperti penukaran rupiah dengan dolar, dolar dengan rial, atau rupiah dengan rial, maka syaratnya hanya satu, yaitu tunai. Oleh karena itu, dalam bab ini, diperbolehkan untuk mengambil margin atas penjualan mata uang yang berbeda. Dengan demikian, para pelaku bisnis *money changer*, misalnya, diperbolehkan melakukan transaksi valas dengan syarat tunai. Jika ada transaksi menukar atau membeli 100 dolar dengan rupiah, *money changer* boleh mengambil margin dari harga jual tersebut.

Ketiga, apabila ada jual beli antara mata uang dengan komoditas (*sil'ah*) maka yang menjadi referensi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Boleh tunai atau tidak tunai, boleh mengambil margin, dan tidak disyaratkan tunai dan sama nominalnya. Semuanya berpulang pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana yang lazim dilakukan masyarakat ketika membeli kebutuhan sehari-hari dengan rupiah, tidak syaratkan tunai dan sama, boleh tidak tunai, mengangsur, atau tunai, dan diperbolehkan mengambil margin sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi yang berlaku dalam toko-toko swalayan, baik secara tunai maupun tidak tunai itu termasuk dalam kaidah atau rumus ketiga ini.

Ketiga rumus ini sesuai dengan hadis Ubadah bin Shamit dan Umar al-Faruq. Hadis dari Ubadah bin Shamit berbunyi, "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan

kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah). Dan hadis dari Umar al-Faruq, "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai." (Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

D. Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun-menurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari si kaya sampai si miskin mengadakan Arisan dilingkungan mereka masing-masing.

Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian.³⁹

Arisan adalah pertemuan berkala (misalnya sebulan sekali dan sebagainya) dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.⁴⁰

Kegiatan arisan termasuk di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.

Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan uang, arisan barang, arisan haji dan lain-lain. Ternyata fenomena ini

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 48

⁴⁰ Manda Putri E dan Widya Antasari, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 76

tidak hanya terjadi di negeri ini, di negara Arab juga telah diketahui sejak abad ke sembilan hijriah yang dilakukan oleh para wanita Arab dengan istilah *jum'iyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu at-ta'awuni*.

Jum'iyah al-muwazhzhafin dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah satu anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan, sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya, jadi setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum arisan. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin berkata: "arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing".

Namun ada juga ulama yang mengharamkan arisan. Syaikh Prof.Dr.Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh, dan Syaikh Abdurrahman al-Barak. Pendapat mereka adalah:

1. Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad utang bersyarat yang menghutangkan dengan persyaratan yang diberikan juga dari peserta lain. Ini adalah pinjaman yang membawa keuntungan (*qard jarra*

manfaat). Sementara para ulama mendukung semua kepentingan yang menyediakan manfaat maka itu haram dan riba.⁴¹

2. Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang. Oleh karena itu mengeluarkan orang yang menghutangkan mengambil pinjaman sebagai fasilitas mengambil keuntungan dari orang yang berhutang.
3. Dalam persyaratan transaksi akad (transaksi) di atas transaksi. Jadi seperti dua jual beli dalam satu transaksi (bai' attain fi bai' ah).



⁴¹ Ibnu al-Mundzir, *Kitab al-Ijma'*, hlm. 120

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Sugiyono, menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah.²

Dari penelitian kualitatif inilah peneliti dapat melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang ingin diketahui, yaitu berupa data-data dari para penggarap dan pemilik modal yang akan diteliti.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut serta dalam jual beli menang arisan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Jual beli

Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah:

1. Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. (Bandung: Penerbit Alfabeta 2014), h.15

etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

D. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data yang langsung, kepada pengumpul data.³ Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari apa yang diteliti.

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data dari responden yaitu peserta arisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen data itu diperoleh dengan menggunakan literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.⁴

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian yang dihasilkan dari hasil objek yang mendukung pernyataan data primer yaitu kepala Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

³ Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta. 2006). h.105

⁴ *Ibid*. h.106

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian sebagai alat pengumpulan data yang harus betul-betul direncanakan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya sebab penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen agar data tersebut dapat menjawab pertanyaan.

Penelitian dan menguji hipotesis, maka penulis menggunakan beberapa teknik pedoman observasi, pedoman wawancara dan catatan dokumentasi

1. Pedoman observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵ Observasi diartikan sebagai usaha mengamati fenomena-fenomena yang akan di selidiki baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mengfungsikan secara alat indera dari pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data akan diperlukan tanpa bantuan dan alat lain. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui file, rangkaian slide, atau rangakian photo.

Dalam menggunakan teknik observasi baik langsung maupun tidak langsung diharapkan memfungsikan setiap alat indera untuk mendapatkan data yang lengkap

⁵ P. Joko Subagyo, *Metodologi Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2004),h. 63.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara respon untuk menemukan informasi atau keterangan dengan cara langsung bertatap muka dan bercakap-cakap secara lisan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang menghubungkan dengan informasi yang diperlukan dengan jarak yang dibutuhkan secara lisan pula, memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si pengaruh atau responden yang menggunakan alat panduan wawancara.

3. Catatan Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, peninggalan tertulis dalam berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif, belum terlalu lama dan teknik pengumpulan data dengan hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan catatan dokumentasi untuk memperkuat hipotesa agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Sugiyono penelitian dimulai dengan mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang pelaksanaan dan hasil program yang dilihat dari ada atau tidaknya perkembangan usaha yang dimiliki warga.⁶

⁶ Sugiyono. *Op.cit.* h.33

Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati keadaan objek penelitian yaitu keadaan sitem jual beli menang arisan yang ada di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah mendapatkan data dari responde. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon.⁷

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secar lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan⁸

Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian. Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data penelitian.

Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat dalam jual beli menang arisan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dat mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, gambar

⁷ Jogyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004, h. 93-94

⁸ Abu, Achmadi, Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Buka Aksara, 2009, h. 83

dan sebagainya.⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen kegiatan jual beli menang arisan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan gambaran umum jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis. Dalam pengolahan analisis data ini, dipergunakan beberapa metode, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁰ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada hasil wawancara dengan orang tua anak yang mengacu pada proses bimbingan shalat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, h. 206.

¹⁰ *Ibid* h. 338

dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil dokumentasi dan analisis hasil wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/ penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa, teori.¹¹

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung.
- b. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh.
- c. Setelah proses pengumpulan data selesai maka peneliti membuat laporan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian.

Dengan teknik ini data yang akan diperoleh akan dipilih-pilih kemudian dilakukan pegelompokan atas data tang sejenis dan selanjutnya dianalisis isinya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan secara kongkrit dan mendalam.

¹¹ *Ibid* h. 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Fisik wilayah

Desa Singki termasuk dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian letak (Altitude) 850 <meter diatas permukaan air laut. (dpal). Terletak di bagian Barat Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak tempuh 27 km dari cakke (ibu Kota Kecamatan Anggeraja). 27 km dari Enrekang (Ibu Kota Kabupaten Enrekang) dan 400 km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan).

Desa Singki yang terletak di Kecamatan Anggeraja ini dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Singki

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Masalle	Masalle
Sebelah Selatan	Siambo	Anggeraja
Sebelah Timur	Pekalobean	Anggeraja
Sebelah Barat	Desa tallu bamba	Kec. Enrekang

(Sumber data: Dokumen Desa singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Tahun 2020)

2. Luas, Wilayah dan Jarak Desa Singki

a) Luas Desa Singki

Wilayah Administrasi Desa Singki terbagi atas 4 Dusun, dengan luas wilayah = 14,50 km

Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan:

- 1) Lahan pertanian 129,93 Ha
- 2) Lahan nonpertanian: 113,21 Ha

b) Wilayah Desa Singki

Wilayah Desa Singki terbagi empat (4) Dusun yaitu:

- 1) Dusun Buntu passe
- 2) Dusun Singki
- 3) Dusun Batu rape
- 4) Dusun Paropo

Wilayah Dusun terbagi RW dan RT yaitu:

- 1) Dusun Singki terbagi Dua (2) RW dan enam (6) RT
- 2) Dusun Buntu passe terbagi satu (1) RW dan tiga (3) RT
- 3) Dusun Batu rape terbagi Satu (1) RW dan dua (2) RT
- 4) Dusun Paropo terbagi Satu (1) RW dan Satu (1) RT

c) Jarak Desa Singki

Jarak dan Waktu Tempuh

- 1) Jarak ibu kota Kecamatan: 27 Km
- 2) Waktu tempu: 24 Menit
- 3) Jarak Ibu kota Kabupaten: 27 Km
- 4) Waktu tempuh: 35 Menit
- 5) Jarak Ibu kota propensi: 400 Km
- 6) Waktu Tempuh: 8 Jam

(Sumber data: Dokumen Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Tahun 2020)

3. Sejarah terbentuknya Desa Singki

Menurut sejarah, Desa Singki awalnya merupakan tempat pengungsian warga Lebok (Sekarang Kelurahan Mataram) sekitar tahun 1960 yang dikenal dalam masyarakat adat dengan istilah “TALLU BATU ARIRI” atau “Tiga Tiang Rumah” yaitu tiga rampun keluarga yang hidup dalam satu atap ditempat pengungsian, jadi bila di simpulkan bahwa Desa Singki berasal dari kata singkir atau menyingkir.

Desa singki adalah desa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai salah satu wilayah Pemerintahan yang ada di Kabupaten Enrekang. Desa Singki dan Desa Pekalobean dulunya satu Desa yaitu Desa Mataram (Sekarang Kelurahan Mataram), jadi Desa Singki, Desa Pekalobean dan Kelurahan Mataram dulunya punya jalan antar kampung dan sampai sekarang jadi jalan setapak antara kedua Desa dan satu kelurahan tersebut (Desa Singki, Desa Pekalobean, dan Kelurahan Mataram)

4. Keadaan Desa Singki

Sumber mata pencaharian penduduk Desa Singki bermacam-macam. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, petani, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Selain profesi di atas, ada juga sebagai sebagian penduduk yang mempunyai kerja tambahan seperti warung di bawa rumah mereka karena rata-rata rumah yang ada di Desa Singki adalah rumah panggung

Desa singki memiliki kekerabatan dan persaudaraan yang baik. Terlihat dari cara mereka melakukan panen bawang, seluruh masyarakat desa yang tidak

memiliki kesibukan akan turun tangan langsung dalam melakukan panen bawang tanpa ada upah dan setelah panen selesai akan disiapkan makan bersama.

Hal penting dari semua ini adalah wujud rasa kekeluargaan yang tertanam di dalamnya, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

5. Sarana dan Prasaran

Keadaan sarana dan prasaran yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian Desa Singki yang bersumber dari Dana Desa untuk membangun beberapa fasilitas yang dibutuhkan seperti pembangunan Saluran Irigasi, Jalan Tani, Rabat Beton serta pengembangan seperti Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) unit Desa Singki. Sedangkan ada pula sarana komunikasi, Air Bersih dan Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK, KARANG TARUNA, RT/RW, Lembaga Adat dan BUMDES. Selain itu juga terdapat prasarana Peribadatan yaitu Masjid, Olahraga, Kesehatan, dan Pendidikan yang tidak lepas dan ikut serta dalam kemajuan Desa Singki.

6. Visi dan Misi Desa Singki

Visi : Bersama pemerintah dan masyarakat dengan rasa kebersaan dan kekeluargaan.

Misi : Menjadikan Desa dengan lingkungan bersih, sehat, nyaman, dan indah dihiasi dengan tutur sapa yang santun.

B. Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Arisan sendiri secara umum sudah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Singki sejak lama sekali. Namun realita yang terjadi di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, terdapat suatu sistem arisan yang menggunakan nomor urut bagi anggotanya. Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.

Sistem nomor urut ini terjadi seiring perkembangan sistem arisan. Semula dilakukan oleh para anggotanya yang berkumpul setiap periode sekali untuk diundi, dan kini sudah dapat diketahui kapan salah satu anggotanya akan mendapatkan giliran undiannya, karena sudah sejak awal pertemuan dilakukan pengocokan atau pengundian dengan nomor urut sejumlah anggotanya. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua anggota arisan tersebut dapat berkumpul rutin setiap saat untuk pengundian, karena berbagai aktifitas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan

Dari sistem arisan yang menggunakan metode nomor urut ini, terjadi suatu fenomena pada masyarakat, yaitu praktik jual beli nomor urut arisan. Pelaksanaannya yaitu ketika salah satu peserta menginginkan nomor urut lebih awal atau kecil dari nomor urut yang menjadi haknya, mereka melakukan jual beli nomor urut atau undian dengan pemilik nomor urut yang lebih awal dan mereka rela memberikan uang ganti jasa sebesar yang disepakati atau secara suka rela tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Untuk dapat mempraktikkan sistem jual beli menang arisan atau nomor urut arisan ini, terdapat beberapa hal yang lumrah dijadikan sebagai ketentuan, diantaranya yaitu:

Pertama; Pembeli, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang belakang dan ingin membeli nomor urut arisan yang depan. Kedua; Penjual, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang depan atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal. Ketiga; Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad jual beli nomor urut arisan tersebut, dan biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi ini tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja.¹

Maksudnya, apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling percaya, juga dapat menjelaskan kepada anggota lainnya akan tindakan yang telah dilakukan mereka mengenai jual beli nomor urut, maka saksi dalam hal ini tidak diperlukan. Namun, ketua arisan tetap di informasikan agar tidak terjadi kesalah pahaman. Kemudian apabila penjual dan pembeli di nilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli nomor arisan maka saksi sangat di perlukan hal ini agar transaksi jual beli nomor arisan itu tidak bardampak pada hal yang negatif bagi anggota lainnya seperti kecemburuan, kesalah pahaman, dll.

Menurut keterangan dari Ibu jasniar (ketua arisan), mengatakan bahwa:

Alasan dari para pembeli nomor urut arisan ini sangat bervariasi. Ada yang membeli karena desakan kebutuhan yang mendadak, seperti sedang tertimpa musibah dan sakit, ada juga yang beralasan untuk menambah modal usaha, ada yang ditujukan untuk pulang ke kampung halaman, ada juga untuk keperluan hajatan atau resepsi pernikahan, dan masih banyak lagi alasan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.²

Kebutuhan yang tidak terduga itulah yang mendorong mereka untuk melakukan praktik jual beli menang arisan atau nomor urut arisan, karena dengan cara ini mereka akan dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus

¹ Wawancara dengan Ibu Jasniar (30 tahun) selaku ketua arisan

² Wawancara langsung dengan Ibu Jasniar (30 tahun) Ketua Arisan

dibayang-bayangi oleh tagihan yang berlipat ganda sebagaimana yang dilakukan oleh rentenir atau lintah darat, dan mereka pun tidak harus menyertakan surat-surat resmi yang banyak dan peraturan yang berbelit-belit dan rumit sebagaimana dilakukan oleh pihak perbankan.

Di bawah ini, penulis akan menjelaskan secara lebih rinci tentang skema jual beli nomor urut arisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon pembeli mencari anggota arisan yang memiliki nomor urut lebih awal untuk di jual kepadanya.
- 2) Setelah mendapatkan calon penjual, pembeli tersebut mendatangi rumah atau tempat keberadaan calon penjual.
- 3) Calon pembeli menuturkan keinginannya untuk membeli nomor urut arisan kepada calon penjual.
- 4) Calon penjual meminta surplus pembayaran kepada calon pembeli. Dalam kasus lain, tidak adanya transaksi atau akad surplus pembayaran dari jual beli nomor urut arisan.
- 5) Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan.
- 6) Penjual dan pembeli selanjutnya melaporkan atau memberitahukan hasil kesepakatan jual beli nomor urut arisan kepada ketua arisan. Dalam kejadian lain, ketua arisan diikutsertakan ketika berlangsungnya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual.
- 7) Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut ini telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli.
- 8) Pembeli kemudian memberikan surplus dana pembayaran kepada penjual sebagaimana dijanjikan atau tidak dijanjikan ketika terjadi transaksi jual beli nomor urut arisan.

- 9) Ketika tiba giliran nomor urut pembeli yang lebih akhir (nomor urut ini telah menjadi milik penjual), maka uang tunai arisan akan menjadi milik penjual.
- 10) Keduanya, baik penjual maupun pembeli, masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran uang arisan kepada ketua arisan hingga arisan itu selesai.³

Menurut keterangan dari ibu Mariani selaku pembeli bahwa:

Praktik jual beli nomor urut arisan atau jual beli menang arisan ini dinilai sangat menguntungkan, karena dengan cara ini lebih cepat atau lebih mudah untuk mendapatkan uang tunai apabila ada kebutuhan yang mendesak.⁴

Bagi pembeli, praktik ini sangat membantu karena suatu kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang tunai. Pertimbangannya, daripada meminjam ke rentenir atau lintah darat dan perbankan, lebih baik membeli nomor urut arisan, meskipun harus membayar kelebihan uang kepada penjual. Dan bagi penjual tentu saja kegiatan seperti ini akan menguntungkan baginya, karena disamping pihak penjual akan mendapatkan hak uang arisannya, dia juga biasanya akan mendapatkan uang tambahan dari pembeli, terlepas itu hasil kesepakatan atau tidak.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki

Dari data lapangan yang telah penulis dapatkan, banyak sekali informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya menurut perspektif hukum Islam berkaitan dengan akad jual beli dan derivatifnya. Pada dasarnya, hukum dasar jual beli adalah halal sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

³ Wawancara langsung kepada Ibu-ibu arisan

⁴ Wawancara Ibu Mariani

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275).⁵

Dalam qaidah fiqh dijelaskan bahwa:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh atau mubah, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan itu haram dilakukan.”

Qaidah ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang bersifat muamalat (hubungan pekerjaan yang melibatkan antar sesama manusia) adalah halal untuk dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah masalah arisan. Dan arisan merupakan salah satu bentuk sistem perserikatan antar sesama manusia dalam satu kelompok tertentu yang sudah dipraktikkan oleh manusia di berbagai wilayah di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang.⁶

Pada dasarnya hukum arisan adalah dibenarkan sebagaimana hukum dasarnya mu’amalah, selama perbuatan itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at sebagaimana keterangan di atas. Pendapat ini dikuatkan dalam penjelasan kitab *Hasyiyah Qalyubi*, yang artinya: “Perkumpulan populer (semacam arisan) di kalangan wanita, di mana salah seorang wanita mengambil sejumlah tertentu (uang) dari peserta setiap jumatnyadan memberikannya kepada salah seorang dari mereka sampai wanita yang terakhir, maka tradisi demikian itu boleh, seperti pendapat al-Wali al-Iraqi.⁷

⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, Jakarta: Insan Media Pustaka. 2012, h. 47

⁶ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fiqh”, Jakarta: Kencana, 2007, Cet.ke2, h.130.

⁷ SahalMahfudh, “AhkamulFuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan MukhtamarMunaas dan Konbes Nahdlatul Ulama 19262010M”, Surabaya: Khalista, 2011, h. 258.

1. Analisis sistem jual beli menang arisan dengan akad jual beli menurut hukum islam

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Dalam pengamatan penulis berdasarkan data di lapangan dan keterangan dari para responden, jika menggunakan akad jual beli, bahwa sistem jual beli menang arisan atau nomor urut arisan ada yang sudah dan juga belum memenuhi unsur-unsur yang harus diterapkan secara *syara'*, baik itu dari segi syarat maupun rukunnya. Oleh karena itu, harus dikaji lebih dalam kesesuaiannya antara sistem arisan ini dengan syariat Islam. Dalam jual beli terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu pihak yang berakad atau *aqid*, barang yang dijadikan objek akad atau *ma'qudalah* dan *shigat* atau ijab qabul.⁸

Dalam jual beli nomor urut arisan, pihak yang berakad adalah:

- 1) Pembeli, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang belakang dan ingin membeli nomor urut arisan yang depan.
- 2) Penjual, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang depan atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal.
- 3) Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad jual beli nomor urut arisan tersebut, dan biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi ini tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja. Maksudnya, apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling percaya, juga dapat menjelaskan kepada anggota lainnya akan tindakan yang telah dilakukan mereka mengenai jual beli nomor urut, maka saksi dalam hal ini tidak diperlukan. Namun, ketua arisan tetap di informasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian apabila penjual dan pembeli dinilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli nomor arisan maka saksi sangat di perlukan hal ini agar transaksi jual beli nomor

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*", Jakarta: Amzah, 2010, h. 38.

arisan itu tidak berdampak pada hal yang negatif bagi anggota lainnya seperti kecemburuan, kesalahpahaman, dan lain-lain.

Dalam syariat Islam, *aqid* atau pihak yang berakad dalam jual beli, cukup dengan adanya penjual dan pembeli dengan memiliki persyaratan harus cakap hukum, bebas berbuat, dan tidak adanya paksaan. Namun dalam praktik jual beli menang arisan atau nomor arisan ini, selain pihak penjual dan pembeli, juga terdapat saksi, yakni pihak ketiga yang biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Hal ini dimaksudkan agar pertukaran nomor urut arisan ini diketahui oleh ketua arisan dan untuk selanjutnya ketua arisan tersebut dapat menginformasikan sekaligus mengklarifikasi kepada anggota arisan lainnya jika suatu saat terjadi perselisihan yang berkaitan dengan akibat dari jual beli nomor arisan yang telah dilakukan.

b. *Ma"qud* „*Alaih* (Barang yang diperjual belikan)

Selanjutnya dalam jual beli harus terdapat *ma"qud* „*alaih* atau barang yang dijualbelikan.:

- 1) Barang tersebut ada (wujud).
- 2) Barang tersebut merupakan *al maal al mutaqawwim*, yaitu suatu barang atau harta yang dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Atau bisa diartikan sebagai barang yang mempunyai nilai jual menurut kebiasaan.
- 3) Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual, baik berupa hak milik, perwakilan maupun atas izin *syara*” seperti kuasa ayah, hakim dan lain-lain.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad.⁹

Dalam praktik jual beli menang arisan atau nomor urut arisan ini, objek atau sesuatu yang diperjualbelikan adalah berupa nomor urut arisan yang bersifat abstrak, yaitu apabila dalam sistem nomor urut itu masih menggunakan metode

⁹ WahbahZuhaily, “*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*”, Damaskus: Daar al-Fikr, Jilid 4, 1989, h. 357.

tradisional, yang hanya mengumumkan nomor urut kepada setiap anggota hanya sebatas catatan biasanya dimiliki dan dipegang oleh ketua arisan. Hal ini biasanya dilakukan apabila anggota yang bersangkutan jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlah uang yang harus dibayar atau didapatkan tidak terlalu besar dan tingkat kepercayaan masing-masing anggota sangat tinggi, sehingga kemungkinan untuk terjadi perselisihan sangat kecil.

Dalam kasus jual beli menang arisan atau nomor arisan yang dibahas dan diteliti oleh penulis ini, nomor urut arisan tersebut merupakan sesuatu atau benda yang bersifat abstrak, yakni tidak terdapat bukti fisik yang dapat diserahkan, dan hanya sebatas catatan pembayaran keuangan yang dipegang oleh ketua arisan, juga para anggota tidak memiliki kupon atau karcis karena sudah terdaftar di buku catatan umum ketua arisan sehingga sudah diketahui oleh masing-masing anggota arisan mengenai nomor urut arisan masing-masing.

Dari fakta yang ada, dapat penulis komparasikan dan sekaligus menganalisis objek jual beli dalam arisan yakni nomor urut dengan ketentuan dalam syariat Islam. *Pertama*, nomor urut arisan bukan benda yang bersifat wujud, sehingga tidak dapat diserahkan. *Kedua*, nomor urut arisan bukan merupakan barang atau benda yang bersifat *mutaqawwim*, atau mempunyai nilai jual. *Ketiga*, bahwa nomor urut arisan merupakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan ketika akad. Hal ini karena nomor urut arisan bersifat abstrak.

Nomor urut arisan, selain bersifat abstrak, juga tidak dapat diwujudkan keadaan bendanya. Adapun manfaat dari nomor urut arisan, pada paragraf sebelumnya telah penulis jelaskan, bahwa segi kemanfaatan dalam nomor urut adalah bersifat subjektif. Maksudnya, kemanfaatan itu tidak bisa digeneralisir dan tidak representatif terhadap semua anggota arisan pada suatu kelompok arisan. Menurut sebagian anggota, nomor urut awal lebih berguna dan memiliki

nilai lebih, dengan alasan jika dapat memiliki uang tunai dimasa sekarang, maka nilai uang tersebut akan lebih besar jika dibandingkan nilai uang dimasa mendatang. Akan tetapi, menurut sebagian anggota lainnya, memiliki nomor urut akhir justru lebih bermanfaat baginya, dengan alasan jika setelah menerima uang tunai arisan, dia tidak akan membayar iuran arisan lagi dan dapat membelanjakan atau menggunakan uangnya sesuai yang dikehendakinya tanpa harus memikirkan tagihan iuran berikutnya.

Hal ini senada dengan keterangan yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, bahwa diantara syarat *ma'qud* „*alaih* adalah benda tersebut dapat dimanfaatkan. Beliau juga menuturkan jika tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika di gabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena kuantitasnya sedikit maka tidak bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan, meskipun secara hakiki biji gandum itu bermanfaat. Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.¹⁰

Madzhab Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu dzat yang bersifat materi, dalam arti memiliki bentuk yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan. Berbeda dengan ulama fiqh selain Hanafiyah. Menurut mereka, hak dan manfaat termasuk harta. Dengan alasan, maksud dan tujuan memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang dapat diterima bukan karena dzatnya. atas dasar adanya manfaat tersebut, manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang *inheren* dalam dzat tersebut. Yang

¹⁰ Azzam, *Fiqh.....*, h.52.

dimaksud dengan manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu dzat (benda, materi), seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian.¹¹

Dengan demikian, jelas bahwa nomor urut arisan tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Karena nomor urut arisan tidak memiliki wujud suatu benda, dan segi kemanfaatannya tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kesimpulan sementara dari analisis objek jual beli ini adalah bahwa terdapat beberapa persyaratan jual beli yang diberlakukan oleh syariat Islam tidak terpenuhi dalam praktik jual beli menang arisan atau nomor urut arisan ini, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi syarat.

c. *Shigat* (Ijab Qabul)

Terakhir dari rukun jual beli adalah adanya *shighat*, atau ijab qabul. Dalam jual beli menang arisan atau nomor arisan ini terdapat juga akan ijab qabul. Ijab qabul yang digunakan adalah berupa akad jual beli. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan mengutip keterangan Qolyubi, bahwa arisan merupakan suatu tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung transaksi utangpiutang. Antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, mereka saling menyertakan modal (uang atau barang) untuk diutangkan kepada anggota yang berhak menerimanya sesuai undian yang diperoleh.

Sehingga dari fenomena yang terjadi di masyarakat, dan dikorelasikan dengan pendapat para Ulama, maka terdapat kekeliruan yang dilakukan masyarakat khususnya dalam hal penggunaan akad. Menurut penulis setelah mengutip keterangan dari para ulama, bahwa akad yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini adalah utang-piutang, bukan jual beli. Lebih dari itu, jika menggunakan akad jual beli, maka akan banyak ketimpangan dan kekeliruan,

¹¹ *Ibid*, h. 42.

terlebih dalam kaitannya dengan rukun dan syarat jual beli menurut syari"at Islam.

Sistem jual beli menang arisan atau nomor arisan yang diterapkan di desa Singki pada dasarnya berlandaskan kesepakatan dan saling tolong-menolong antar sesama. Namun, karena terdapat ketidak sesuaian dalam hal rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah ditetapkan dalam syariah Islam, maka akad jual beli nomor arisan ini dapat penulis katakan sebagai akad yang rusak.

Ketidak sesuaian tersebut adalah dalam hal *ma"qud* „*alaih* dan *shigat*. Dua rukun ini tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Dengan demikian, apabila suatu pekerjaan yang bersifat muamalat belum terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka perbuatan itu dapat dikatakan tidak sah menurut hukum Islam.

2. Analisis Sistem Jual Beli Menang Arisan Dengan Akad Utang-Piutang menurut Hukum Islam

Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.¹²

Sedangkan pengertian utang-piutang (*qordh*) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹³

Dari kedua pengertian diatas antara arisan nomor urut dan utang-piutang, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai suatu tindakan

¹² Hasil wawancara langsung dengan Ibu-Ibu anggota arisan di desa Singki

¹³ Muslich, "*Fiqh*.....", h. 273.

perserikatan saling memberikan pinjaman modal atau uang. Menurut keterangan dari beberapa informan yang telah penulis wawancarai, bahwa mereka (anggota arisan) akan membayar sejumlah arisan sebanyak jumlah peserta arisan dalam satu periode tertentu.

Sebagai gambaran, misalnya terdapat perkumpulan arisan AsSalam. Dalam arisan tersebut menggunakan sistem nomor urut, dimana pengocokan dilakukan hanya sekali di awal pertemuan untuk menentukan pemenang undian secara berurutan sesuai nomor urut masing-masing. Dalam arisan As-Salam tersebut terdiri dari 12 orang anggota, dimana setiap anggota harus membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya. Pemenang undian berdasarkan nomor urut akan mendapatkan uang arisan setiap 1 bulan sekali. Maka pemenang undian dari nomor urut awal hingga akhir akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.200.000,- dalam tiap bulannya. Dan mereka pun harus membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya hingga habis periode arisan dan pemenang terakhir sudah mendapatkan uang.

Dari gambaran ilustrasi di atas, sudah jelas bahwa arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan, karena merupakan bentuk transaksi utang-piutang, dimana masing-masing anggota akan menguangkan modalnya kepada pemenang arisan, dan pemenang arisan akan membayarnya sebesar uang yang didupakannya.

Namun yang terjadi di masyarakat adalah tidak semua anggota masyarakat dapat dengan lancar mengikuti sistem arisan tersebut hingga tuntas. Dilatar belakangi oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, dan mereka pun butuh uang tunai dengan cepat, akhirnya terjadilah praktik tukar-menukar nomor urut arisan yang lazim disebut dengan jual beli menang arisan atau nomor urut arisan.

Dalam akad *qordh* atau utang-piutang, terdapat beberapa rukun dan syarat yang hampir sama dengan akad jual beli, yaitu:¹⁹

- a. *Aqid*, yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.
- b. *Maqud* „*alaih*, yaitu objek yang dihutangkan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab qabul atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat *qardh* yaitu:¹⁴

1. *Aqid* (pihak yang berutang dan yang memberi utang), harus orang yang dibolehkan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur* „*alaih*.
2. *Maqud* „*alaih*, yaitu:
 - a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
 - b. Dapat dimiliki.
 - c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
 - d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
3. *Shigat* (Ijab Qabul), yaitu dengan menggunakan lafaz *qardh* (utang atau pinjam).

Dari kriteria syarat dan rukun *qardh* di atas, maka penulis akan mengkomparasikan dengan praktik tukas menukar nomor urut arisan yang menggunakan akad utang-piutang. Dalam praktik tersebut, pelaku transaksi atau *aqid* yaitu pihak 1 yang berutang (*muqtaridh*), pihak 2 yang memberi utang (*muqridh*), dan saksi.

Pihak 1 biasanya adalah anggota arisan yang memiliki nomor urut arisan yang akhir. Pihak 2 biasanya adalah anggota arisan yang memiliki nomor urut arisan yang lebih awal. Saksi biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi,

¹⁴ Muslich, "*Fiqh*.....", h. 278-279.

bisa ada bisa juga tidak ada, tergantung kebutuhan dan kesepakatan antara muqrtaridh dan muqridh. Ketiganya merupakan anggota arisan yang identitasnya sudah tercatat dan diketahui satu sama lainnya oleh anggotan arisan.

Selanjutnya berkaitan dengan ma"qud „alaih. Pada praktik utang-piutang nomor urut arisan, yang menjadi objek akad adalah uang tunai. Karena maksud dari tukar-menukar tersebut adalah untuk mendapatkan uang tunai. Uang tunai ini merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahterimakan, dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam, objek akad dalam praktik tukar-menukar/utang-piutang nomor urut arisan adalah boleh.

Terakhir, yaitu berkaitan dengan shighat. Dalam praktik utang-piutang nomor urut arisan, akan sangat sah dan tepat jika akad yang digunakan adalah akad utang-piutang, bukan akad jual beli. Sehingga dengan menggunakan kata-kata utang-piutang, hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi shighat, akad utangpiutang nomor urut arisan ini sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagaimana Syariat Islam.

Dari analisis rukun dan syarat ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sementara, bahwa praktik utang-piutang nomor urut arisan sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat qardh dalam syariat Islam.

Selanjutnya, bahwa dalam praktik tersebut, kerap kali terjadi adanya penambahan nilai yang dibayarkan oleh pihak pengutang (*muqtaridh*) kepada pihak yang memberi utang (*muridh*). Dan penambahan nilai itu dilakukan pada saat awal transaksi dengan cara mengurangi jumlah uang yang akan diperoleh oleh pihak yang berutang. Misalnya, seharusnya dalam periode arisan setahun, Si A (pihak yang berutang) akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,-, namun karena dia menukarkan nomor urut miliknya yang akhir dengan nomor urut lebih awal yakni Si B (pihak yang memberikan uang), akhirnya si A dan B

bersepakat untuk saling tukar-menukar dengan ketentuan si B akan memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- kepada Si A.

Dalam kasus ini, terjadi selisih nominal uang yang dibayarkan oleh si A kepada Si B, yaitu sebesar Rp. 100.000. dan uang Rp. 100.000,- ini menurut hemat penulis masuk dalam kategori riba. Dan riba ini disebut dengan riba qordhy, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.¹⁵ Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275).¹⁶

Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak boleh pihak yang memberi utang mengambil manfaat dengan sesuatu dari harta yang berutang, seperti dipanggil makan.¹⁷

¹⁵ Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi”, Yogyakarta : Ekonisia, 2008, h. 10.

¹⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an.....”, h. 47

¹⁷ M. Hasby Ash Shiddieqy, “Hukum-Hukum Fiqh Islam”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 364.

Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.¹⁸ Karena ini termasuk dalam *husnul qadha* (membayar utang dengan baik), sebagaimana hadits Nabi SAW yaitu sebagai berikut:¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا , فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ , وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً . (رواه الترمذي)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Rasulullah SAW. Berutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (H.R. At-Turmudzy).

An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Ar-Raudlah* bahwa apabila orang yang berutang menghadihkan kepada orang yang memberi utang berupa sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Dan disukai bagi yang berutang, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang untuk mengambilnya.²⁰

Dari keterangan dan penjelasan para Ulama Fuqoha di atas, jelas bahwa suatu akad utang-piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad akan adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan, maka tindakan itu tergolong kepada perbuatan riba, dan riba hukumnya haram. Akan tetapi, apabila tidak disyaratkan pada saat akad, melainkan atas inisiatif dari pihak yang berutang

¹⁸ Shiddieqie, *Hukum.....*, h. 363.

¹⁹ Muslich, “*Fiqh.....*”, h. 281

²⁰ *Ibid*, h. 364.

sendiri sebagai bentuk terima kasih, maka tindakan ini tergolong sebagai hadiah yang diperbolehkan, dan tidak masuk kategori riba.

Dilihat dari sisi lain, praktik utang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang di dalamnya terdapat unsur tolong menolong. Sebagai muqrith (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi muqtaridh (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.²¹

Jadi, dapat penulis simpulkan berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, bahwa praktik tukar-menukar nomor urut arisan sebagaimana dipraktikkan oleh kelompok arisan masyarakat desa Singki, lebih tepat dinamakan akad utang-piutang, bukan akad jual beli. Kemudian, praktik utang-piutang nomor urut tersebut dihukumi haram, karena didalamnya terkandung riba qardhy, yaitu disyaratkan adanya kelebihan harta dalam pengembalian utang. Menurut tokoh ulama yaitu Bapak Ustadz Karim bahwa;

D. Pendapat Tokoh Agama Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Menurut tokoh ulama yaitu Bapak Ustadz Karim bahwa;

Praktik arisan hukumnya boleh, sebagaimana kaidah dasar bermuamalat yang menjelaskan bahwa hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurutnya, sistem arisan itu boleh karena dalam arisan tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidak pastian.²²

²¹ *Ibid*, h. 275.

²² Wawancara langsung dengan Bapak Karim

Kemudian, praktik jual beli nomor arisan sebagaimana dilakukan kelompok arisan ibu-ibu di desa Singki merupakan suatu akad yang tidak dibenarkan syariat Islam, alasannya karena barang yang diperjual belikan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai objek jual beli. Dan mengenai akad tersebut, itu lebih condong kepada praktik suap-menyuap. Dan suap-menyuap tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Ustadz Syafaruddin, menurutnya;

Praktik jual beli nomor arisan itu tidak sah, karena kepemilikan nomor urut arisan itu tidak benar untuk diperjual belikan, selain itu nomor urut tidak bisa disebut barang yang dapat diserahkan. Untuk itu, beliau menegaskan jika terjadi pertukaran nomor urut antar anggota arisan, maka akad yang tepat dan boleh untuk ditempuh adalah akad *ta'awun* (tolong menolong) atau dalam istilah lain disebut akad *tabarru'*.²³

Jika yang dijadikan objek adalah uang arisan, maka hal ini boleh dengan syarat tidak menyepakati adanya kelebihan manfaat atau uang ketika terjadi transaksi. Apabila dalam transaksi terdapat kesepakatan adanya kelebihan manfaat atau uang, maka ini masuk dalam kategori riba.

²³ Wawancara langsung dengan Bapak Syafaruddin

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan pada penelitian ini baik secara teoritis maupun analisis, akhirnya sampailah pada tahap kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut penulis anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai praktik jual beli menang arisan atau nomor urut arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, diantaranya yaitu:

1. Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.

Akad yang digunakan dalam praktik tukar-menukar nomor urut arisan adalah akad utang-piutang, bukan jual beli, meskipun masyarakat setempat sudah lumrah dengan bahasa jual beli. Hal ini karena pada dasarnya sistem arisan nomor urut merupakan perkumpulan manusia yang saling menyertakan modalnya untuk dihutangkan kepada salah satu anggota secara bergiliran dan harus membayar sejumlah uang/modal yang dihutangnya. Jika menggunakan akad jual beli, maka akan terjadi kesalahan dalam akad, dan ketidak sesuaian dalam rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam.

2. Praktik utang piutang nomor urut arisan pada dasarnya secara syariat Islam dihukumi boleh, bahkan dianjurkan, karena terdapat unsur tolong-

menolong. Akan tetapi praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak pengutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*.

Jika dalam tukar-menukar nomor urut arisan itu tidak terdapat kesepakatan adanya kelebihan pembayaran pada saat akad, dan pihak yang berutang ingin memberikan tanda terimakasih kepada pihak yang memberi utang, maka hal ini adalah boleh, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang membaguskan dalam hal pembayaran hutangnya.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan para pembaca. Kemudian berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan secara mendalam, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai suatu saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat desa Singki yang melakukan arisan dengan sistem nomor urut, agar tidak melakukan praktik jual beli menang arisan utang-piutang nomor urut arisan dengan adanya kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad sebagaimana biasa dilakukan, karena hal ini adalah perbuatan yang haram mengingat di dalamnya terkandung unsur riba yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
2. Penulis juga menyarankan kepada pelaku arisan dengan sistem nomor urut, jika ingin menukar nomor arisan dengan anggota lain, tidak

melakukannya dengan akad jual beli, melainkan dengan akad utang-piutang.

3. Bagi pemerintah desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, hendaknya dapat menyediakan dana talangan yang dikhususkan untuk warganya dengan syarat tidak ada kelebihan dana pengembalian yang diperjanjikan. Dana talangan itu bisa berasal dari dana swadaya masyarakat yang dikumpulkan secara periodik, untuk digunakan manakala terdapat warga yang membutuhkan. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah dengan sistem yang mudah dan tentunya dengan pengawasan yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim. Departemen Agama

A. Djazuli, Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, alih Bahasa Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., Deding Ishak Ibnu Suja 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Perss, Bandung, hlm. 19

Al-Mundzir Ibnu, *Kitab al-Ijma'*, hlm. 120

Abidin Ibnu, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV*, Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm. 113

Ad-Duraini Fathi 1979. *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib, Mathba'ah ath-Tharriyin*, Damaskus, hlm. 58

Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 125

Al-Jaziri Abdurrahman, 2001. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, hlm. 11

Ash-Shawi Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu* 2008 alih Bahasa Abu Umar Basyir. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, hlm.87

Ash-Shiddiieqy Hasbi 1986. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta hlm. 350

Asy-Syarbaini al-Khatib 1982. *Muqhni al-Muhtaj, Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.5-6

Departemen Agama Republik Indonesia 1994. *Pengantar Ilmuh Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, hlm.3-4

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 48

Haroen H. Nasrun 1996. *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, hlm. 116

Hasan M. Ali 1996. *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Iryani Eva 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, hlm. 24

Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSNMUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

Mardani 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 1) hlm. 318

Mujieb M. Abdul, Thalhan Mabruki dan Syafi'ah AM 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 301

Musa Muhammad Yusuf 1976. *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 255

Partanto Pius A. Dan M. Dahlan al-Barry 1994. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola,) hlm. 220.

Putri E Manda dan Antasari Widya, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm.76

Sabiq Sayid 1987. *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 44

Soedarsono 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hln. 401

Sudarsono Heri 2003. *Konsep Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia), hlm.1

Suhendi Hendi 2005. *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jus IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, hlm. 89

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HASRUL ASIS, Lahir di Singki pada tanggal 21 Desember 1996, Anak kedua dari 5 bersaudara. Buah hati dari pasangan suami istri bapak Asis dan ibu Rusia, Penulis memasuki TK pada tahun 2001 di TK Pertiwi SINGKI. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2003 di SDN no.17 SINGKI dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama pada tahun 2009 di MTs GUPPI SINGKI, dan tamat pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas pada tahun 2012 di SMAN 1 ANGGERAJA dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah program strata satu (S1).

Atas ridho Allah Swt dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2020 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 Dengan judul Skripsi **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”**